



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MAJELIS KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang profesional penuh integritas dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, maka perlu membentuk tim majelis kode etik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Pokja Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
15. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MAJELIS KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**
- KESATU** : Membentuk Tim Majelis Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lebong, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Majelis Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pegawai Negeri Sipil dari unsur Inspektorat, unsur Kepegawaian, dan unsur Unit Kerja Bidang Hukum di Kabupaten Lebong.

KETIGA

- : Tim Majelis Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lebong, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Melakukan pengawasan perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
 2. Melakukan evaluasi terhadap penerapan kode etik pada pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; dan
 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Majelis Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lebong berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Pokja Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 6 Januari 2020

H **BUPATI LEBONG,**

H **H. ROSJONSYAH**



Lampiran Keputusan Bupati Lebong
Nomor 4 Tahun 2020
Tanggal 6 Januari 2020

**SUSUNAN TIM MAJELIS KODE ETIK PENYELENGGARAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG	KETUA
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG	SEKRETARIS
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG	ANGGOTA
4.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG	ANGGOTA
5.	KABID MUTASI DAN PENGADAAN BKPSDM KABUPATEN LEBONG	ANGGOTA

th BUPATI LEBONG, *P*
30/01/20
H. ROSJONSYAH
H. ROSJONSYAH

